



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Jumaryanto bin Waskito;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/09 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Jatisrono Timur 29 RT 002 Rw 014, Kel. Ujung Kec, Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrullah, S.H.I, M.H., CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H., Ratu Sandrasari, S.H., Abd. Somad, S.H., Fatwa Azis Wicaksono, S.H., CLA, Mochamad Ilham Fatahillah, S.H. Para Penasihat Hukum pada Rumah Keadilan yang beralamat kantor di Jl

Halaman 1 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Kertas IV Nomor 9, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Malang Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA JUMARYANTO BIN WASKITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa INDRA JUMARYANTO BIN WASKITO tersebut berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih \pm 20,71 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk POCO warna hitam dengan no simcard 081717380933.Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif sepanjang proses persidangan, termasuk memberikan keterangan yang jujur dan membantu kelancaran jalannya persidangan. Selain itu, Terdakwa juga secara tulus menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan;
5. Bahwa Terdakwa melakukan karena adanya desakan ekonomi untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya sehari-hari;
6. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
7. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tuntutan yang berat akan mengakibatkan ekonomi keluarga yang ditinggalkan menjadi terganggu;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Indra Jumaryanto bin Waskito untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Jumariyanto bin Waskito dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Indra Jumariyanto bin Waskito;

Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/M.5.44/Enz.2/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA JUMARYANTO Bin WASKITO bersama sama dengan saksi MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jl. Ir. Soekarno No. 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 28 November 2024 ketika terdakwa Indra Jumaryanto mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr.Essa (dalam pencarian) seberat 20 (dua puluh) gram lalu terdakwa pada tanggal 29 November 2024 menghubungi Sdr. Dudun (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis sabu sesuai pesanan Sdr.Essa, setelah itu terdakwa mentransfer sebagian uang pembelian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dan pergi ke Kota Bangkalan Madura untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Sdr. Dudun, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mentransfer kekurangan uang pembelian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah;
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 1 Desember 2024 Sdr.Essa meminta narkoba jenis sabu dibawa ke daerah Kota Batu lalu terdakwa Indra Jumaryanto yang tidak begitu mengetahui daerah Kota Batu sekira pukul 19.30 Wib mengajak saksi Miftahul Ulum Bin Arifin berangkat ke Kota Batu dengan menggunakan angkutan umum (bus) hingga tiba pada pukul 21.45 Wib di Terminal Arjosari Kota Malang selanjutnya terdakwa Indra Jumaryanto dan saksi Miftahul Ulum Bin Arifin naik ojek pengkolan untuk menuju Kota Batu dan sesampainya di Kota Batu terdakwa Indra Jumaryanto meminta berhenti di dekat SPBU Pendem dan sekira pukul 00.15 Wib sampai tempat tujuan yang disepakati oleh terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito dan Sdr.Essa lalu terdakwa Indra Jumaryanto Bin

Halaman 4 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waskito memberitahukan kepada saksi Miftahul Ulum Bin Arifin jika tujuan datang ke Kota Batu adalah untuk mengirimkan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu pesanan Sdr.Essa lalu terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito menyuruh saksi Miftahul Ulum Bin Arifin untuk menunggu di halaman depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu dan terdakwa Indra Jumaryanto memberikan 1 (satu) pocket narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada terdakwa Miftahul Ulum Bin Arifin, setelah itu terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito berjalan kaki menuju ke area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu untuk memastikan kondisi tempat yang menjadi lokasi untuk meletakkan atau memasang narkoba jenis sabu tersebut dalam kondisi aman, tak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Batu yang langsung mengamankan terdakwa Indra Jumaryanto;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tim Satresnarkoba Polres Batu yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu akan ada bertransaksi narkoba, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamatan, observasi serta menggali informasi dan terindikasi lokasi tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Pada pukul 00.45 Wib, tim Satresnarkoba Polres Batu mengamankan terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu yang terlihat mencurigakan mondar-mandir disekitaran SPBU dan saat dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito mengaku akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan ditemukan barang bukti 1 unit HP merk poco warna hitam dengan no. simcard 081717380933 milik terdakwa, namun untuk narkoba jenis sabu tersebut ada pada saksi Miftahul Ulum Bin Arifin yang menunggu di halaman depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu lalu tim Satresnarkoba Polres Batu bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengamankan saksi Miftahul Ulum Bin Arifin hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050. Selanjutnya terdakwa Indra Jumaryanto dan saksi Miftahul

Halaman 5 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulum Bin Arifin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Indra Jumaryanto menjanjikan upah atau komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika saksi Miftahul Ulum Bin Arifin mau menyimpan 1 (satu) pocket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening milik terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito, namun karena 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastic klip bening tersebut belum diranjau atau belum terjual sehingga saksi Miftahul Ulum Bin Arifin belum menerima upah atau komisi yang dijanjikan oleh terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor 46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkoba Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkoba jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA JUMARYANTO Bin WASKITO bersama sama dengan saksi MIFTAHUL ULUM Bin ARIFIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan yang beralamatkan di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jl. Ir. Soekarno No. 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tim Satresnarkoba Polres Batu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada seseorang yang akan bertransaksi narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamatan, observasi serta menggali informasi dan terindikasi lokasi tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada pukul 00.45 Wib, tim Satresnarkoba Polres Batu mengamankan terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito di Area SPBU Pendem Jalan Ir. Soekarno Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu dan saat dilakukan interogasi awal diakui jika saksi Indra Jumaryanto Bin Waskito akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu namun untuk narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi Miftahul Ulum Bin Arifin yang menunggu tidak jauh dari tempat tersebut yaitu di depan CF Audio Work Jalan Ir. Soekarno No 131 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu sehingga atas keterangan terdakwa Indra Jumaryanto tersebut tim Satresnarkoba Polres Batu bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengamankan saksi Miftahul

Halaman 7 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Ulum Bin Arifin dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Eriek Wahyu Yudha dan saksi Aditya Yuda Pratama (anggota resnarkoba Polres batu) dengan disaksikan oleh saksi Yuli Heri Lukmanto terhadap terdakwa Indra Jumaryanto Bin Waskito lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050 sedangkan pada saksi Mifahul Ulum Bin Arifin ditemukan berupa 1 (satu) pocket sabu dibungkus plastic klip bening yang diberikan oleh terdakwa, lalu ada 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050 milik saksi Miftahul Ulum bin Arifin. Selanjutnya terdakwa Indra Jumaryanto dan saksi Miftahul Ulum beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Batu Nomor.46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan permohonan agar disisihkan seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis shabu guna keperluan pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya sehingga diperoleh hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) sejumlah 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram. Kemudian diambil sampel seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang dikirimkan ke Labfor Polda Jatim sehingga terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriek Wahyu Yudha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Area SPBU Pendem Jl Ir Soekarno, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) Unit HP merk Poco warna hitam dengan no simcard 081717380933 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jl. Ir. Soekarno, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang merupakan tempat dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan Informasi tersebut selajutnya dilakukan observasi dan pengamatan, dan berdasarkan pengamatan terindikasi area dekat SPBU Pendem tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan bolak balik di Area SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seseorang tersebut ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, tidak berselang lama Terdakwa berjalan kaki sambil melihat Handphone yang dibawanya dengan menoleh ke kanan dan ke kiri melihat sekitar area SPBU seperti mencari-cari sesuatu, sekira pukul 00.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari hasil penangkapan dari Terdakwa dan diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin, yang sedang menunggu di lokasi berbeda yang tidak Jauh dari lokasi Terdakwa di amankan, tak lama kemudian dilakukan penangkapan dan pengegedahan

Halaman 9 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Miftahul Ulum bin Arifin, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Sabu dibungkus plastik Klip Bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050;

- Bahwa 1 (satu) pocket sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Dudun (DPO) pada tanggal 29 November 2024, cara Terdakwa mendapat pocket sabu tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi Dudun melalui telepon dan menanyakan apakah tersedia pocket sabu dan dijawab ada, lalu Terdakwa diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi pembelian;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tanda jadi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mentransfer tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Madura tepatnya di Bangkalan lalu Terdakwa disuruh oleh Dudun untuk mengambil pocket sabu di rumahnya dan membayar sisa pembelian narkoba sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total yang sudah Terdakwa transfer untuk pembelian pocket sabu tersebut yaitu Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa untuk pembelian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Terdakwa mendapat pocket sabu seberat kurang lebih 20,71 (dua puluh koma tujuh belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan September 2024, bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024;
 - Bahwa uang yang Terdakwa transferkan bukan milik Terdakwa melainkan milik Essa (DPO);
 - Bahwa pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram akan dijual kembali ke Batu;
 - Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa membeli pocket sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa menjual pocket tersebut hanya 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali;
2. Aditya Yuda Pratama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;

Halaman 10 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Area SPBU Pendem Jl Ir Soekarno, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil disita 1 (satu) Unit HP merk Poco warna hitam dengan no simcard 081717380933 yang digunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Area SPBU Pendem Jl. Ir. Soekarno, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu yang merupakan tempat dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan berdasarkan Informasi tersebut selajutnya dilakukan observasi dan pengamatan, dan berdasarkan pengamatan terindikasi area dekat SPBU Pendem tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan bolak balik di Area SPBU Pendem Kec. Junrejo Kota Batu dan seseorang tersebut ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, tidak berselang lama Terdakwa berjalan kaki sambil melihat Handphone yang dibawanya dengan menoleh ke kanan dan ke kiri melihat sekitar area SPBU seperti mencari-cari sesuatu, sekira pukul 00.45 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dari hasil penangkapan dari Terdakwa dan diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin, yang sedang menunggu di lokasi berbeda yang tidak Jauh dari lokasi Terdakwa di amankan, tak lama kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Miftahul Ulum bin Arifin, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050;
- Bahwa 1 (satu) pocket sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Dudun (DPO) pada tanggal 29 November 2024, cara Terdakwa mendapat pocket sabu tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa menghubungi Dudun melalui telepon dan menanyakan apakah tersedia pocket sabu dan dijawab ada, lalu Terdakwa diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi pembelian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tanda jadi tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah mentransfer tersebut

Halaman 11 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju ke Madura tepatnya di Bangkalan lalu Terdakwa disuruh oleh Dudun untuk mengambil pocket sabu di rumahnya dan membayar sisa pembelian narkoba sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga total yang sudah Terdakwa transfer untuk pembelian pocket sabu tersebut yaitu Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa untuk pembelian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Terdakwa mendapat pocket sabu seberat kurang lebih 20,71 (dua puluh koma tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan September 2024, bulan Oktober 2024 dan bulan November 2024;
- Bahwa uang yang Terdakwa transferkan bukan milik Terdakwa melainkan milik Essa (DPO);
- Bahwa pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram akan dijual kembali ke Batu;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa membeli pocket sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, Terdakwa menjual pocket tersebut hanya 1 (satu) kali dan bukan 3 (tiga) kali;

3. Yuli Heri Lukmamanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Miftahul Ulum bin Arifin, keduanya ditangkap pada tempat yang berbeda, untuk Terdakwa ditangkap di Area SPBU Pendem Jl Ir Soekarno, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sedangkan saksi Miftahul Ulum bin Arifin ditangkap di halaman depan bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 00.40 Wib saat saksi perjalanan pulang ditengah perjalanan tiba-tiba petugas kepolisian dari Polres Batu meminta bantuan, selanjutnya memberi tahu bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut



ternyata Terdakwa sudah ditangkap dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah handphone, selanjutnya saksi diminta menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan ditemukan berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0895326992050;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Miftahul Ulum bin Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wib di halaman depan bengkel CF Audio Work Jl Ir Soekarno Nomor 131 Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa pocket sabu tersebut milik Terdakwa yang ditiptkan kepada saksi karena saat itu Terdakwa bermaksud untuk memastikan lokasi untuk ranjau pocket sabu tersebut, saksi tidak mengetahui calon pembeli pocket sabu tersebut;
- Bahwa awal sebelum penangkapan, saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengajak saksi ke Kota Batu untuk menemui seseorang yang tidak saksi kenal, karena saat itu Terdakwa bingung dan tidak mengetahui daerah Kota Batu hingga akhirnya saksi menerima ajakan tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Surabaya ke Kota Batu setiba di Kota Batu, sekira pukul 00.15 WIB sampai tempat tujuan yang sudah di sepakati oleh Terdakwa dan temannya tersebut, Terdakwa memberitahu saksi bahwa maksud dan tujuan ke Kota Batu yaitu untuk menjual 1 (satu) pocket sabu tersebut dan Terdakwa diminta untuk meletakkan pocket sabu tersebut di alamat atau ranjau yang sudah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menitipkannya kepada saksi lalu pocket tersebut saksi masukkan ke dalam saku, sedangkan Terdakwa dengan



berjalan kaki menuju ke arah SPBU di dekat sana, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas;

- Bahwa saksi dijanjikan menerima upah oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menerima upah yang dijanjikan tersebut karena sudah ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Kota Batu, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 00.45 Wib di Area SPBU Pendem Jl. Ir. Soekarno, Kel. Mojorejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, saat itu Terdakwa sedang mencari lokasi yang akan dijadikan ranjau;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, petugas juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan berhasil digeledah dan disita 1 (satu) handphone merek Poco warna hitam nomor Simcard 081717380933;
- Bahwa setelah digeledah, Terdakwa kemudian ditanyakan oleh petugas dari Satresnarkoba Kota Batu dan diketahui jika Terdakwa saat itu bersama saksi Miftahul Ulum bin Arifin, selanjutnya saksi Miftahul Ulum Bin Arifin yang saat itu berada di halaman depan Bengkel CF Audio Work Jl. Ir. Soekarno Nomor 131, Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu ditangkap oleh petugas dan ketika Terdakwa sampai di depan bengkel tersebut Terdakwa melihat jika petugas berhasil menggeledah dan menemukan dari saksi Miftahul Ulum bin Arifin 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening dengan berat bersih \pm 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) Gram serta 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan no simcard 0895326992050 (milik Terdakwa);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik klip bening, petugas menanyakan milik siapa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang saat itu dititipkan kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin karena Terdakwa sedang mencari lokasi ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) pocket shabu dari seseorang yang bernama Dudung (DPO) dan rencana akan dijual kembali kepada seseorang yang bernama Essa (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli pocket sabu tersebut yaitu sekitar tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Essa yang mengatakan akan membeli pocket sabu dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan, kemudian pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa menghubungi Dudung (DPO) menanyakan apakah memiliki sabu dan dijawab ada serta meminta Terdakwa agar mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebagai tanda jadi, lalu Terdakwa mentransfer kepada Dudung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju rumah Dudung di Bangkalan Madura untuk mengambil pocket sabu serta membayar sisa uang penjualannya;
- Bahwa setiba di Bangkalan, Terdakwa mentransfer sisa pembayaran pembelian pocket sabu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram, setelah mengambil pocket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Essa dan Terdakwa disuruh untuk meletakkan atau meranjau pocket sabu tersebut di Area SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terlalu mengetahui wilayah Kota Batu lalu Terdakwa menghubungi saksi Miftahul Ulum bin Arifin untuk menemani, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin pergi ke Kota Batu, sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin tiba di tempat yang disuruh oleh Essa tetapi Terdakwa masih bingung tempat yang pastinya sehingga sambil mencari tempat ranjau yang dimaksud Terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket sabu kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin sedang menunggu di halaman depan bengkel CF Audio Work di Jalan Ir Soekarno Nomo 131, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa saat mencari tempat ranjau di depan SPBU Pendem tersebut Terdakwa akhirnya di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Kota Batu dan tidak lama saksi Miftahul Ulum bin Arifin kemudian ditangkap dan bersama-sama dengan barang bukti, Terdakwa dan saksi Miftahul Ulum bin Arifin dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum menitipkan pocket sabu tersebut, Terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin kalau tujuan ke Kota

Halaman 15 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu adalah untuk menjual pocket sabu tersebut dengan meletakkannya di alamat atau ranjau yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Essa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar Terdakwa meletakkan ranjau 1 (satu) pocket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pocket sabu dari Dudun beberapa kali yang pertama bulan September 2024, kemudian bulan Oktober 2024 dan terakhir bulan November 2024;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Essa jika membelikan pocket sabu yaitu akan diberi sabu untuk dipakai dan ongkos yang lebih;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Terdakwa memesan pocket tersebut dari Dudun dan menyerahkannya kepada Essa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Batu Nomor 46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) setelah diambil 0.02 (nol koma nol dua) terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram;
2. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merek Poco warna hitam dengan nomor Simcard 081717380933;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di daerah SPBU Pendem dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, saksi Eriek Wahyu Yudha bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama dan tim dari Satresnarkoba Kota Batu melakukan pengamatan dan penyelidikan di depan SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu dan dari hasil pengamatan diketahui ada seseorang yaitu Terdakwa gerak-geriknya mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil digeledah dan disita 1 (satu) buah handphone merek Poco warna hitam nomor Simcard 081717380933, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin yang saat itu sedang menunggu di dalam depan Bengkel Audio Work di Jl Ir Soekarno, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan berhasil disita 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 0895326992050;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu tersebut milik Terdakwa yang ditiptikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang mencari alamat ranjau yang disuruh oleh Essa dan cara Terdakwa membeli pocket sabu tersebut yaitu sekitar tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Essa yang mengatakan akan membeli pocket sabu dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan, kemudian pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa menghubungi Dudun (DPO) menanyakan apakah memiliki sabu dan dijawab ada serta meminta Terdakwa agar mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebagai tanda jadi, lalu Terdakwa mentransfer kepada Dudung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju rumah Dudung di Bangkalan Madura untuk mengambil pocket sabu serta membayar sisa uang penjualannya;

Halaman 17 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setiba di Bangkalan, Terdakwa mentransfer sisa pembayaran pembelian pocket sabu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram, setelah mengambil pocket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Essa dan Terdakwa disuruh untuk meletakkan atau meranjau pocket sabu tersebut di Area SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
5. Bahwa karena Terdakwa tidak terlalu mengetahui wilayah Kota Batu lalu Terdakwa menghubungi saksi Miftahul Ulum bin Arifin untuk menemani, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin pergi ke Kota Batu, sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin tiba di tempat yang disuruh oleh Essa tetapi Terdakwa masih bingung tempat yang pastinya sehingga sambil mencari tempat ranjau yang dimaksud Terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket sabu kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin;
6. Bahwa Terdakwa menjanjikan upah kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar Terdakwa meletakkan ranjau 1 (satu) pocket sabu tersebut;
7. Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Para Terdakwa memiliki pocket sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 18 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Indra Jumaryanto bin Waskito dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eriek Wahyu Yuda, saksi Aditya Yuda Pratama, saksi Yuli Heri Lukmamanto, saksi Miftahul Ulum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Arifin dan keterangan Terdakwa diketahui berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan jika di daerah SPBU Pendem dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, saksi Eriek Wahyu Yudha bersama-sama dengan saksi Aditya Yuda Pratama dan tim dari Satresnarkoba Kota Batu melakukan pengamatan dan penyelidikan di depan SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kec Junrejo, Kota Batu dan dari hasil pengamatan diketahui jika gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berhasil digeledah dan disita 1 (satu) buah handphone merek Poco warna hitam nomor Simcard 081717380933, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin yang saat itu sedang menunggu di halaman depan Bengkel Audio Work di Jl Ir Soekarno, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu, selanjutnya di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan berhasil di sita 1 (satu) pocket sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard 0895326992050;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu tersebut milik siapa diakui oleh saksi Miftahul Ulum bin Arifin sebagai milik Terdakwa yang dititipkan oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang mencari alamat atau ranjau yang disuruh oleh Essa, dan berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika 1 (satu) pocket sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Dudun, dan cara Terdakwa memperoleh pocket sabu tersebut yaitu sekitar tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Essa yang mengatakan akan membeli pocket sabu dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan, kemudian pada tanggal 29 November 2024 Terdakwa menghubungi Dudun (DPO) menanyakan apakah memiliki sabu dan dijawab ada serta meminta Terdakwa agar mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebagai tanda jadi, lalu Terdakwa mentransfer kepada Dudung sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju rumah Dudung di Bangkalan Madura untuk mengambil pocket sabu serta membayar sisa uang penjualannya;

Halaman 20 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa setiba di Bangkalan, Terdakwa mentransfer sisa pembayaran pembelian pocket sabu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil 1 (satu) pocket sabu seberat 20,71 (dua puluh koma tujuh satu) gram, setelah mengambil pocket sabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Essa dan Terdakwa disuruh untuk meletakkan atau meranjau pocket sabu tersebut di Area SPBU Pendem di Jl Ir Soekarno, Kel Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, karena Terdakwa tidak terlalu mengetahui wilayah Kota Batu lalu Terdakwa menghubungi saksi Miftahul Ulum bin Arifin untuk menemani, dan pada hari Minggu tanggal 1 Desember pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin pergi ke Kota Batu, sekitar pukul 00.15 WIB keduanya tiba di tempat yang disuruh oleh Essa tetapi Terdakwa masih bingung tempat yang pastinya sehingga sambil mencari tempat ranjau yang dimaksud Terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket sabu kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa dalam memesan dan membeli 1 (satu) pocket sabu dengan berat 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram adalah berdasarkan atas pemesan dari seseorang yang bernama Essa yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama Dudun dan uang pembeliannya Terdakwa menggunakan uang dari Essa, setelah Terdakwa mendapatkan pocket sabu tersebut atas perintah dari Essa Terdakwa meletakkan di alamat ranjau yang sudah ditentukan, dan atas perbuatannya tersebut Essa telah menjanjikan jika Terdakwa akan mendapat sabu untuk digunakan serta ongkos yang lebih sedangkan kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin Terdakwa juga menjanjikan upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membantu Terdakwa menyerahkan pocket sabu ke alamat ranjau, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Batu Nomor 46/XII SP/14081/2024 tanggal 02 Desember 2024 dengan keterangan sebagai berikut

Halaman 21 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) buah pocket yang diperkirakan narkotika Janis shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Desember 2024 dengan hasil total berat kotor 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) gram dan berat bersih (Netto) setelah diambil 0.02 (nol koma nol dua) terdapat sisa dengan berat bersih 20,69 (dua puluh koma enam sembilan) gram atau sudah melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 10164/NNF/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa jika dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa mengakui jika perbuatan yang dilakukannya yaitu menjadi perantara jual beli adalah perbuatan yang dilarang tetapi masih tetap bersedia melakukannya karena Terdakwa sudah dijanjikan bisa memakai sabu dan juga ongkos atau upah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika sub unsur dalam pasal ini yaitu sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram serta dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya beberapa sub unsur dalam unsur ini maka seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana

narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif maka jika salah satu unsur atau sub unsur telah terpenuhi menurut fakta dipersidangan maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eriek Wahyu Yuda, saksi Aditya Yuda Pratama, saksi Yuli Heri Lukmamanto, saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 Terdakwa menghubungi saksi Miftahul Ulum bin Arifin untuk menemani pergi ke Kota Batu karena Terdakwa tidak begitu mengenal Kota Batu, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan setiba di Kota Batu terdakwa menyampaikan kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin kalau tujuan pergi ke Kota Batu adalah untuk menyerahkan 1 (satu) pocket sabu kepada Essa, selanjutnya Terdakwa menitipkan 1 (satu) pocket sabu kepada Miftahul Ulum bin Arifin yang diterima saksi Miftahul Ulum bin Arifin dan disimpan di saku celananya kemudian Terdakwa pergi ke arah SPBU Pendem, sedangkan saksi Miftahul Ulum bin Arifin menunggu di halaman depan Bengkel CF Audio Work di Jl Ir Soekarno Nomor 131, Kel Dadaprejo, Kec Junrejo, Kota Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjanjikan kepada saksi Miftahul Ulum bin Arifin berupa upah atau komisi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar dan menemani Terdakwa meletakkan ranjau 1 (satu) pocket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika” dan dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka seluruh unsur “permufakatan jahat” dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan tersebut sebagai bahan



pertimbangan untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih $\pm 20,71$ (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram, yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Poco warna hitam dengan nomor Simcard 081717380933, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jumaryanto bin Waskito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Perbuatan Jahat dengan Tanpa Hak dan Dengan Sengaja menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih \pm 20,71 (dua puluh koma tujuh puluh satu) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Poco warna hitam dengan nomor Simcard 081717380933;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Brelly Yuniar Dien Wari Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 25 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh, Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wari Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 26 dari hal 26 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)